

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara tegas mengatakan sebagai negara yang berbentuk republik hal ini bisa terlihat secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik maka kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden.¹ Selanjutnya jikalau di baca rumusan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal ini secara jelas menegaskan bahwa bentuk kedaulatan yang dijalankan oleh Indonesia adalah kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pendapat Nur Hidayat Sardini, Bahwa sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.² Oleh karena itu, idealnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hal. 108.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press, 2011, hal. 62.

³ A. Mukthie Fadjar, “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas, Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1 April 2009, hal. 16.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Umum artinya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara yang telah memiliki hak suara.

Bebas adalah sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya jujur berarti pemilihan umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Secara sederhana Pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil, oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁴

Pelaksanaan pemilu telah dilegitimasi secara global yang merupakan sarana atau wadah dalam penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Senada dengan salah satu

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Utama, 2010, hal. 9.

teori demokrasi minimalis oleh Joseph Shumpeter, menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁵ Sedangkan menurut A.S.S. Tambunan, pemilu merupakan sarana atas pelaksanaan kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁶

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Salah satunya termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu syarat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Hal ini menegaskan bahwa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden harus terlebih dahulu mendapatkan dukungan partai politik.

⁵ P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hal. 35.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 43.

Sedangkan mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan ayat 6 “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Hal inilah yang memberikan pendelegasian bahwa tata cara lebih lanjut Pemilu diatur dalam Undang-undang yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Hal ini yang selanjutnya disebut sebagai *Presidential Threshold*. Ambang batas inilah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam literatur ilmu hukum dan ilmu politik tidak menjelaskan secara terminology istilah *presidential threshold* namun dalam oxford dictionary, black law dictionary, istilah *presidential threshold* berasal dari bahasa Inggris. Istilah tersebut berasal dari dua kata, yakni *presidential* dan *threshold*. Secara etimologi, frasa *presidential* menurut oxford dictionary memiliki arti “*relating to a president or presidency*”. Sederhananya dapat dipahami

berkaitan dengan presiden. Sedangkan frasa *threshold* memiliki arti “*the still of a doorway*”; “*the entrance to a house or building*”. “*any place or point of entering or beginning.*” Secara sederhana dapat diartikan sebagai batasanbatasan dari sebuah kompetisi.

Pengaturan *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia awalnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kemudian diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pemberlakuan *presidential threshold* menimbulkan beberapa dampak negatifnya.

Dengan ketentuan Pasal 222 tersebut, dapat dipahami bahwa hanya partai yang memiliki perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional. Namun jika tidak memiliki suara sampai pada ambang batas tersebut, maka mau tidak mau partai-partai politik harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas agar dapat mencalonkan Presiden dan Wakilnya, sehingga terpenuhi syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional.

Hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 222 ini, dan juga Pasal 223 poin (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatakan: “Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.” Pengaturan syarat pencalonan mengenai dukungan 20% melalui hasil pemilu sebelumnya

menjadi permasalahan yang tidak dapat diterima oleh para pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional pemberlakuan *presidential threshold*.

Masalah ini lah yang membuat mulai dari Effendi Ghazali dkk, Keduanya mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan bunyi Pasal 222, Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan karena *presidential threshold* adalah ranah *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang.⁷

Jika ditelisik lebih jauh dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa alasan diadakannya ambang batas, yang dalam hal ini *presidential threshold*, bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan Presidensial atau membentuk sistem pemerintahan Presidensial yang efektif. Sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dengan tetap diberlakukannya aturan ambang batas di Pemilu 2019 diharapkan dapat semakin mengokohkan sistem *Presidensial* yang dianut Indonesia.

Di Indonesia sistem pemilu selalu mengalami dinamika yang pesat dalam perkembangan kebijakan. Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqie pemilihan umum harus dilaksanakan secara berkala, hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu pertama, pendapat masyarakat terhadap kebijakan pemilu selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntutan waktu. Hal ini

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukanuji-materi-soal-presidential-threshold> Diakses Pada 22 Oktober 2022, Pukul 2.19 WIB.

dikarenakan perkembangan secara *sociocultural* selalu menuntut adanya perubahan yang sesuai dengan keadaan terbaru. Kedua, ada aspek yang mempengaruhi secara internal dan eksternal. Secara eksternal hal ini dipengaruhi oleh perubahan dunia internasional dan secara internal adalah perubahan kehendak dan kondisi politik dalam negara itu sendiri. Ketiga, dipengaruhi oleh faktor demografi atau bertambahnya jumlah penduduk dewasa yang sudah memiliki hak politik secara konstitusional. Keempat, pemilihan umum diadakan secara teratur sebagai proses pergantian kekuasaan.⁸

Pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan Presiden adalah praktek yang sebetulnya tidak lazim dalam negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Maksudnya, walaupun ada aturan ambang batas (*presidential threshold*), bukanlah untuk membatasi upaya pencalonan Presiden, tetapi sebagai ketentuan yang mengatur tentang persentase suara minimum sebagai syarat terpilihnya (menangnya) Presiden (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945).

Seperti contoh Amerika Serikat negara dengan sistem Presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan Presiden. Negara-negara di Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem Presidensial multipartai seperti di Indonesia, juga tidak memberlakukan

⁸Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2008, hal. 752.

ambang batas pencalonan Presiden dalam Pilpresnya. Umumnya Pilpres dan Pemilu Legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.⁹

Penetapan ambang batas jelas mengganggu keinginan publik memantik para negarawan untuk maju dalam kompetisi pilpres. Hal ini didasari oleh semakin banyak calon akan membuat masyarakat selektif memilih presiden yang mampu menjawab tantangan bangsa. Oleh karena itu, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sengaja membatasi hak publik untuk membuka partisipasi kepada figur-figur alternatif.

Kondisi ambang batas pencalonan presiden ini menghendaki presiden untuk selalu tergantung pada dukungan suara parlemen yang berpotensi membuka politik transaksional. Hal ini disebabkan karena dukungan perolehan suara parlemen tidak mencerminkan koalisi yang murni, melainkan koalisi yang berisi tarik menarik kepentingan yang memenjarakan langkah presiden untuk menentukan pilihan politik terhadap penentuan calon wakil presiden yang mendampinginya.

Salah satu faktor yang mendasar langkah presiden terpenjara adalah masih diterapkannya ambang batas yang mengharuskan presiden untuk tunduk pada aturan main koalisi partai politik. Celah tersebut yang bisa menghempitkan keleluasan presiden untuk menentukan pilihan hingga pada saat menjalankan pemerintahan yang serba ketergantungan.

⁹ Ken Kollman, *The American Political System Second Core Edition*, Election Update, , 2014, hal. 444-446.

Kebijakan *presidential threshold* dengan berdasarkan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya serta norma Pasal 222 UU Pemilu yang lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan dari Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) adalah suatu permasalahan yang dapat dikaji secara mendalam apakah telah sesuai atautkah malah terjadi konflik norma (*geschijd van normen*).

Selanjutnya kerugian yang dialami oleh Effendi Ghazali dkk diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi, adapun dasar diajukan permohonan ini karena menurut pemohon Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pemohon berpendapat bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah menolak permohonan pemohon. Dalam mengambil putusan tersebut, MK memiliki pertimbangan-pertimbangan bahwa seluruh alasan atau dalil yang diajukan oleh pemohon dianggap tidak meyakinkan dan tidak berlasan menurut hukum.

Adapun akibat dari putusan yang yang tidak mengabulkan permohonan tersebut akan berimbas kepada banyak partai yang memiliki kandidat calon presiden tetapi tidak bisa mengajukan kandidat sebagai calon presiden dalam

Pilpres mulai tahun 2019 lalu, diberlakukannya *presidential threshold* seperti saat ini, maka akan meminimalisir pilihan rakyat untuk menemukan pemimpinnya, rakyat harus diberikan pilihan sebanyak-banyaknya agar didapat pemimpin yang bagus.

Dalam hal ini Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal *presidential treshold* adalah konstitusional. Dengan pertimbangan, ambang batas bukanlah Pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif. Ambang batas pencalonan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) terbuka yang didelegasikan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penerapan ambang batas pencalonan digunakan sebagai upaya penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan jumlah partai politik.

Sejatinya legitimasi seorang Presiden tidak ditentukan oleh banyaknya koalisi di parlemen hasil pemilu legislatif, karena lembaga Presiden dan DPR dalam sistem presidensial adalah dua institusi yang terpisah dan memiliki legitimasi tersendiri. Legitimasi seorang Presiden berasal dari rakyatnya, dengan ketercapaian jumlah suara dari rakyat untuk menjadi seorang Presiden.

Oleh karena itu untuk melihat lebih lanjut dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan para pemohon penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018?
2. Bagaimana *Ius Constituendum* Penghapusan *Presidential Threshold* Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *Ius Constituendum* Penghapusan *Presidential Threshold* Di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Pemilu dan Politik di Indonesia
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan informasi mengenai apakah Penghapusan pengaturan *Presidential Treshold* dapat dilakukan dan memberikan dampak baik bagi Indonesia

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan konsep atau permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian guna menghindari penafsiran yang berbeda. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian ini yaitu :

1. Analisis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian analisis, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis putusan adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian berkenaan dengan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang ada setelah adanya amandemen UUD 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diuraikan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disebutkan juga bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Ambang Batas (*Presidential Treshold*)

Dalam Bahasa hukum tidak dijelaskan terminologi dari istilah *Presidential Treshold*. Kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dapat membantu menerjemahkan istilah *presidential threshold*. Istilah *presidential* berasal dari kata *president*, dimana kamus Black Law memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Lebih lanjut, *threshold* berasal dari Bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang

batas, dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.¹⁰

Threshold atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem pemilu, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. *Threshold* bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *Threshold* juga diistilahkan dengan minimum barrier (batas minimum).¹¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan adanya konflik norma terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu ini menurut penulis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia dkk, *Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional*, *Jurnal Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016, hal. 135.

¹¹ *Ibid.*, hal. 163.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
- c) Pendekatan kasus (*case apporach*);
- d) Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- e) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹²

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.¹³ Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁴ Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu kitab Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia dan UU Pemilu.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 135.

¹³ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hal. 178.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.¹⁵ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi atau bahan masukan bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, hal. 136.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 134.

3. Pengumpulan bahan hukum

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, yakni :

- a. Bahan hukum primer, yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.
- b. Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- c. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN: Membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Bab ini akan menguraikan Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Demokrasi, dan Teori Kepastian Hukum.
- BAB III PEMBAHASAN: Bab ini akan menguraikan Apa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 dan Bagaimana *Ius Constituendum* Penghapusan *Presidential Threshold* Di Indonesia?
- BAB IV PENUTUP: Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.